

**PENETAPAN**

Nomor : 24 / PDT.P / 2015 / PN.LLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, tela menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

Nama : TAN SIOE LI
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim /5 Mei 1972.
Jenis Kelamin : Perempuan .
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl.Dempo Dalam No.14 Rt.08
Kel.Dempo Kec.Lubuklinggau Timur II

Yang disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 24/PDT.P/2015/PN.LLG tertanggal 5 Agustus 2015 tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 5 Agustus 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Muara Enim pada tanggal 5 Mei 1972 ;
2. Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga ;
3. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 24 Desember 1993 dengan Sdr. Kohar
4. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama dari TAN SIOE LI menjadi SANTI WIJAYA dikarenakan masyarakat umum lebih mengenal Pemohon dengan nama SANTI WIJAYA;

Bahwa agar permohonan ini tidak sia-sia dan guna menjadi pertimbangan

Bapak maka dengan ini Pemohon lampirkan ;

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. TAN SIOE LI.
2. Photocopy Kartu Keluarga (KK) an. Kepala Kohar ;
3. Foto Copi surat nikah An.Kohar dan SANTI WIJAYA;.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Atas Nama TAN SIOE LI

5. Surat Keterangan Domisili An TAN SIOE LI;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kiranya dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Ditetapkan secara hukum untuk mengganti nama TAN SIOE LI lahir di Muara Enim tanggal 5 Mei 1972 menjadi SANTI WIJAYA;
3. Memerintahkan pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau untuk merubah perubahan nama tersebut pada register yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan pada intinya ia tetap atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. TAN SIOE LI, diberi tanda P.1
2. Photocopy Kartu Keluarga (KK) an. Kepala Kohar , diberi tanda P.2
3. Foto Copi surat nikah An.Kohar dan SANTI WIJAYA, diberi tanda P.3
4. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Atas Nama TAN SIOE LI, diberi tanda P.4
5. Surat Keterangan Domisili An TAN SIOE LI, diberi tanda P.5

Yang mana masing-masing Photocopy tersebut diatas dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pemohon dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Kusnaryono

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon.
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon ingin mengganti namanya dikarenakan masyarakat umum lebih mengenal Pemohon dengan Nama Santi Wijaya.
- Bahwa pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak
- Bahwa pemohon menikah pada tanggal 24 Desember 1993 dengan Sdr. Kohar
- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkanya;

Halaman 2 dari 4 halaman

Dipindai dengan CamScanner



2. Saksi Arlis

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon.
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon ingin mengganti namanya dikarenakan masyarakat umum lebih mengenal Pemohon dengan Nama Santi Wijaya.
- Bahwa pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak
- Bahwa pemohon menikah pada tanggal 24 Desember 1993 dengan Sdr. Kohar
- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan agar pemohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat didalam Berita Acara Persidangan diambil alih dalam Penetapan ini sehingga telah dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan didalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa benar pemohon ingin mengganti nama nya menjadi Santi wijaya Karena masyarakat umum lebih mengenal namanya dengan nama Santi wijaya

Menimbang, bahwa pemohon sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari perbuatan pidana/perdata namun hanya untuk melengkapi adminitrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mendengar uraian pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti yang diajukan satu sama lain ternyata saling menguatkan permohonan pemohon, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemohon cukup beralasan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka cukuplah adil apabila biaya yang timbul karena perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 3 dari 4 halaman

Dipindai dengan CamScanner

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Ditetapkan secara hukum untuk mengganti nama TAN SIOE LI lahir di Muara Enim tanggal 5 Mei 1972 menjadi SANTI WIJAYA;
3. Memerintahkan pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau untuk merubah perubahan nama tersebut pada register yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 171.000,-(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin tanggal 10 Agustus 2015**, oleh kami **BENNY ARISANDY,SH,MH** sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **H.T.SORMIN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI**(H.T.SORMIN,SH)****HAKIM****(BENNY ARISANDY,SH,MH)****Perincian ongkos perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 5000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-
6. <u>Redaksi</u>	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp 171.000,-

Halaman 4 dari 4 halaman

Dipindai dengan CamScanner